

PUTUSAN

Nomor : 25 / Pid. B/ 2016 / PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa : -----

Nama lengkap : **RIRIN ALWI Alias RIRIN Bin BANGU**;-----
 Tempat Lahir : Rubia; -----
 Umur / Tgl Lahir : 18 Tahun / 19 Juli 1997;-----
 Jenis Kelamin : Laki-Laki; -----
 Kewarganegaraan : Indonesia; -----
 Tempat Tinggal : Desa Rubia Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur;-----
 Agama : Islam; -----
 Pekerjaan : -- ; -----
 Pendidikan : SMA (tidak tamat); -----

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan : -----

- Oleh Penyidik ditangkap, sejak tanggal tanggal 17 Desember 2015; -----
- Penahanan Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016; -----
- Penuntut Umum, sejak 25 Januari 2016 samapai dengan tanggal 13 Pebruari 2016; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 3 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No: 25/ Pen.pid / 2016/PN.Kka tanggal 3 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No : 25/ Pen.Pid / 2016 / PN.Kka tanggal 3 Pebruari 2016 tentang hari Sidang;-----

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 25/Pid. B/2016/PN.Kka

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2016;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka No:Reg.Perk PDM-10/CLK./Euh.2/01/2016 pada tanggal 28 Februari 2016 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RIRIN ALWI Als. RIRIN Bin BANGU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak Membawa, menguasai, menyimpan serta memiliki senjata tajam atau alat penusuk* Berupa Sebilah Badik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIRIN ALWI Als. RIRIN Bin BANGU** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Sebilah badik yan terbuat dari besi dengan panjang 35,5 cm, lebar 2,5 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat oleh almunium berarna silver serta warangka terbuat dari kayu berwarna coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang dikemukakan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman;-----

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaannya No:Reg.Perk PDM-10/CLK/ Euh.2/01/2016



tertanggal 28 Januari 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **RIRIN ALWI Als. RIRIN Bin BANGU**, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Lorong Tahoa Desa Wonuamboteo Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*tanpa hak Membawa, menguasai, menyimpan serta memiliki senjata tajam atau alat penusuk*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar Pukul 22.00 Wita, pada saat **HAMZAH Bin HAMID** anggota Polsek Lambandia sedang melakukan pengamanan pesta pernikahan salah satu warga di Jalan Lorong Tahoa Desa Wonuamboteo Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur, kemudian datang salah seorang warga yang tidak diketahui namanya menyampaikan tentang gerak gerak terdakwa yang mencurigakan; -----

Setelah itu **HAMZAH Bin HAMID** mendekati terdakwa dan langsung memegang pinggang kiri dari terdakwa dan **HAMZAH Bin HAMID** mendapati sebilah badik yan terbuat dari besi dengan panjang 35,5 cm, lebar 2,5 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat oleh almunium berwarna silver serta warangka terbuat dari kayu berwarna coklat; -----

Bahwa terdakwa membawa badik atau alat penusuk tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwajib; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **HAMZAH Bin HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa; -----

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 25/Pid. B/2016/PN.Kka



- Bahwa saksi telah menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;-----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Jalan Lorong Tahoa Desa Wonuamboteo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, senjata tajam atau senjata penusuk berupa sebilah badik;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan pengamanan pesta pernikahan salah satu warga di Jalan Lorong Tahoa Desa Wonuamboteo Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur, kemudian datang salah seorang warga yang tidak diketahui namanya menyampaikan tentang gerak gerik terdakwa yang mencurigakan;-----
- Bahwa setelah saksi melihat kecurigaan tersebut saksi langsung mendekati terdakwa dan langsung memegang pinggang kiri dari terdakwa;
- Bahwa saksi mendapati sebilah badik yan terbuat dari besi dengan panjang 35,5 cm, lebar 2,5 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat oleh almunium berwarna silver serta warangka terbuat dari kayu berwarna coklat;-----
- Bahwa terdakwa membawa/memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa alasan terdakwa membawa sebilah badik untuk menjaga diri dan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya;-----
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat itu, terdakwa dibawah pengaruh minuman beralkohol;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap saksi **SELAMET PRIANTO MARAK Bin SURYADI**, telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan adanya permintaan Penuntut Umum serta setelah mendengar tidak adanya keberatan dari Terdakwa, maka keterangan BAP Penyidikan dari saksi tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

2. Saksi **SELAMET PRIANTO MARAK Bin SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengannya;-----

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 25/Pid. B/2016/PN.Kka

- Bahwa benar terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik tanpa dilengkapi ijin;-----
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 22.00 WITA dalam lorong Tahoa Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa benar badik terdakwa terbuat dari parang Malaysia yang telah dirubah menjadi kecil;-----
- Bahwa benar terdakwa membawa badik dengan cara menyelipkan dipinggang sebelah kiri;-----
- Bahwa benar awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam;-----
- Bahwa benar barang bukti senjata tajam jenis badik milik terdakwa dengan ciri-ciri panjang 34,5 (tiga puluh empat koma lima) Cm, lebar 2,5 (dua koma lima) Cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat lilitan besi almunium berwarna silver;-----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;-----
- Bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Lorong Tahoa Desa Wonuambuteo Kecamatan Labandia Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang minum minuman keras dikebun, dan setelah terdakwa selesai mengkomsumsi minum-minuman keras tersebut terdakwa bersama teman-temannya pulang akan tetapi terdakwa malah pergi ketempat pesta;-----
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik adalah untuk berjaga diri, dan selain itu juga terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga diri karena terdakwa mempunyai permasalahan dengan pemuda poli-polia;-----
- Bahwa senjata tajam jenis badik terbuat dari besi dengan panjang 35,5 cm, lebar 2,5 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat oleh almunium berwarna silver serta warangka terbuat dari kayu berwarna coklat; -



- Bahwa terdakwa menerangkan senjata tajam atau senjata penusuk jenis tombak tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani;-----
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri panjang 35,5 cm, lebar 2,5 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat oleh almunium berwarna silver serta warangka terbuat dari kayu berwarna coklat; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan panjang 35,5 cm, lebar 2,5 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat oleh almunium berwarna silver serta warangka terbuat dari kayu berwarna coklat; -----

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum. Dan terhadap barang bukti di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatannya yang memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Lorong Taha Desa Wonuambuteo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa telah membawa senjata berupa badik; --
- Bahwa awalnya terdakwa sebelumnya dari kebun yang dimana sebelum turun kepesta terdakwa sempat mengkomsumsi minuman keras bersama-sama temannya di kebun dan setelah selesai terdakwa pergi kepesta; -----
- Bahwa pada saat terdakwa berada dipesta tiba-tiba datang anggota polisi dari Polsek Labandia menegur terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa ke Plsek Labandia;-----

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 25/Pid. B/2016/PN.Kka

- Bahwa terbuat dari besi dengan panjang 35,5 cm, lebar 2,5 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat oleh almunium berwarna silver serta warangka terbuat dari kayu berwarna coklat;-----
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik adalah untuk berjaga diri, dan selain itu juga terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga diri karena terdakwa mempunyai permasalahan dengan pemuda poli-polia;-----
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri panjang 35,5 cm, lebar 2,5 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat oleh almunium berwarna silver serta warangka terbuat dari kayu berwarna coklat; -----
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah tabak tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, juga bukan pula merupakan benda pusaka;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam penusuk jenis badik;-----
- Bahwa terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa hak;-----
3. membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam atau penusuk;-----

Unsur barang siapa :-----

Menimbang, Yang dimaksud dengan **barangsiapa** adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **RIRIN ALWI Alias RIRIN Bin BANGU** yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan saksi - saksi didepan persidangan serta keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas, dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2 "Unsur Tanpa hak" :-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur "tanpa hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, Majelis juga sependapat dengan teori hukum pidana yang dianut oleh **Simons** dalam bukunya "**LEERBOOK**" halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada saat digeledah oleh Polisi, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur "tanpa hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur : "membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam atau penusuk" :-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 dalam rangkaian unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 ini adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2015 sekitar



jam 22.00 WITA bertempat di Lorong Tahoa Desa Wonuamboteo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;-----

Menimbang, bahwa Adapun pada saat saksi Hamjah dimana merupakan Anggota Kepolisian Sektor Lambandia mendapat informasi kalau ada orang yang mencurigakan gelagatnya yang membawa senjata tajam dipesta yang berada di Lorong Tahoa Desa Wonuamboteo Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dan pada saat itu saksi Hamjah melihat memang betul ada yang mecurigakan dimana pada saat itu sempat melihat/memantau gerak-geriknya yang pada saat itu saksi Hamjah melihat dipinggang sebelah kirinya terlihat badik;-----

Menimbang, bahwa yang membawa senjata tajam tersebut adalah terdakwa **RIRIN ALWI Alias RIRIN Bin BANGU** bahwa Adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa untuk jaga diri namun belum sempat digunakan dan yang melakukan penangkapan adalah saksi Hamjah;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di atas maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 25/Pid. B/2016/PN.Kka

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Memperhatikan, Pasal pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RIRIN ALWI Alias RIRIN Bin BANGU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam atau penusuk, tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwajib; ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 25/Pid. B/2016/PN.Kka

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; _____
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; _____
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : _____
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan panjang 35,5 cm, lebar 2,5 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan diikat oleh almunium berwarna silver serta warangka terbuat dari kayu berwarna coklat; _____
- Dirampas untuk dimusnahkan;** _____
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 oleh kami **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K.P., SH. M. Hum.**, dan **TRI SUGONDO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENTENG, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **DHANI ALFARIT, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

DERRY WISNU BROTO K.P, SH.,M.Hum

HAKIM KETUA

T.t.d

GORGA GUNTUR, SH. MH.

T.t.d

TRI SUGONDO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

ENTENG, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 25/Pid. B/2016/PN.Kka